

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi persoalan serius bagi setiap negara. korupsi memiliki arti tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹ Korupsi termasuk kedalam tindak pidana luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang penanganannya juga membutuhkan upaya yang luar biasa karena pada umumnya dikerjakan secara sistematis, terdapat aktor intelektual sebagai peran utama dalam tindakan korupsi, melibatkan *stakeholder* di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan memiliki dampak merusak dalam cakupan yang luas.²

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Korupsi,” n.d., <https://kbbi.web.id/korupsi>. (diakses pada tanggal 11 april 2025 pukul 14.12 WIB).

² Mohammad Al Faridzi and Gunawan Nachrawi, “Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021),” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3014–19.

Bahaya yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tidak semata-mata menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga mencederai hak-hak sosial serta ekonomi secara luas. Tindakan ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya ketimpangan sosial, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lebih dari itu, korupsi menjadi penghambat utama dalam proses pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional yang seharusnya bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di negara Indonesia sendiri perkembangan tindak pidana korupsi masih tergolong tinggi serta cenderung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu, sehingga menjadi salah satu permasalahan krusial nasional.³ Dalam rangka penegakan hukum dan memerangi tindak pidana korupsi, Indonesia telah memiliki 65 peraturan

³ Hafiz Al Gifari, *“Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi”* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).h.2

perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴ Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Undang-Undang tersebut berfungsi sebagai landasan hukum tambahan bagi aparat penegak hukum dalam penerapan hukum pidana formil. Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam peraturan tersendiri, sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu yang berada diluar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan dalam pelaksanaannya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses penegakan hukum terhadap tindak

⁴ Loventa Rizkika maharani, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor," *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1, no. 1 (2021): 386–96.

⁵ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115.

pidana korupsi dilakukan dengan cara pemberlakuan hukum pembuktian dalam persidangan. Bahan-bahan yang boleh digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk hukum pembuktian korupsi lebih luas. Selain alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat, alat bukti petunjuk dapat dibentuk melalui bahan-bahan: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.⁶

Dalam hal ini definisi *Justice Collaborator* tidak dicantumkan dalam KUHAP, akan tetapi dalam praktiknya keterlibatan *Justice Collaborator* termasuk sebagai strategi untuk membongkar kejahatan korupsi yang bersifat sistematis dan melibatkan banyak pihak serta merugikan keuangan negara. *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana, namun bukan sebagai pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan.⁷

⁶ Chazawi Adam, "*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Edisi Revisi*," Cetakan 1 (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 5.

⁷ Adi Syahputra Sirait, "*Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana*," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyahriaan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): h.242

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa *Justice Collaborator* dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai saksi, tetapi juga menjadi harapan untuk memperoleh keringanan dakwaan dan/atau tuntutan pelaku. *Justice Collaborator* berperan penting dalam kasus korupsi, dimana pengungkapan jaringan pelaku atau bukti yang lebih luas hingga pelaku utama seringkali hanya dapat diperoleh dari mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi. Namun tidak semua individu yang terlibat dalam kasus korupsi mengetahui bahwa mereka memiliki akses terhadap program *Justice Collaborator*, sehingga berpotensi tidak dipergunakan secara maksimal. Keselamatan individu *Justice Collaborator* pun terancam baik dari pelaku lain maupun lingkungan sosial. Akibat dari itu keberadaan *Justice Collaborator* sangat membantu terhadap proses kelancaran persidangan untuk membongkar kasus terjadinya penyimpangan penyalahgunaan keuangan negara. Maka pihak-pihak yang telah membantu dalam proses kelancaran persidangan, meskipun menjadi pihak tersangka maka patut diberikan perlindungan hukum,

sehingga tidak terjadi kriminalisasi dan berhak diberikan keringanan atas dasar pertimbangan dari para penegak hukum. dan mungkin pada saatnya perlu diberikan apresiasi berupa penghargaan dan keseluruhannya berlaku sesuai dengan peraturan perundang undangan di Indonesia yakni Pasal 10, Pasal 10a Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan hal inilah memberi faktor yang akan disoroti dari aspek tinjauan *Siyasah Qadhaiyah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap Perlindungan Hukum bagi Pelaku Koruptor sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014?
2. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap Pemberian Penghargaan berupa Keringanan Sanksi Hukuman Pelaku Koruptor sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Pelaku Korupsi sebagai *Justice Collaborator* dalam penanganan kasus korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap Pemberian Keringanan Sanksi Hukuman bagi Pelaku Koruptor sebagai *Justice Collaborator* dalam penanganan kasus korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan secara teoritis mengenai peran *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan dengan merujuk pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 serta diintegrasikan dengan tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* dalam rangka penanganan kasus korupsi

2. Secara Praktis

Secara pelaksanaannya diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang penerapan *Justice Collaborator* dalam penanganan korupsi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* relevan untuk digunakan dalam mengkaji hukum positif.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan peneliti, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan bagi penelitian ini. Walaupun ruanglingkupnya hampir sama, didapati banyak perbedaan dalam objek, variabel serta periode waktu yang digunakan, sehingga beberapa penelitian ini dapat saling melengkapi. Berikut merupakan beberapa penelitian relevan tersebut :

Pertama, Hafiz Al Gifari, (*Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*), 2024, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.⁸ Tesis ini mengkaji mengenai eksistensi *Justice Collaborator* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta problematika perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam proses peradilan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dengan analisis secara kualitatif menggunakan teori Perlindungan Hukum dan Keadilan.

Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang di teliti oleh peneliti. Persamaan Pertama, membahas peran dan kedudukan hukum *Justice Collaborator* dalam upaya menangani kasus korupsi. Kedua, Teknik pengumpulan datanya sama menggunakan studi literatur kepustakaan. Ketiga, sama sama menyoroti perlunya

⁸ Gifari, “*Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*.”

perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* baik dari segi keamanan maupun penghargaan dalam bentuk keringanan hukuman.

Sedangkan Perbedaanya Pertama, sudut pandang ilmu yang digunakan yaitu Hukum Positif secara umum, sementara peneliti menggunakan perspektif hukum Islam yakni *Siyasah Qadhaiyah* sebagai sudut pandang ilmu. Kedua, fokus utama penelitian tersebut mengenai Perlindungan hukum positif bagi *Justice Collaborator*. Ketiga, membahas mengenai problematik yang dihadapi oleh lembaga hukum khususnya LPSK seringkali tidak turut disertakan pada proses pemberian rekomendasi bagi para saksi yang telah disepakati sebagai saksi pelaku (*Justice Collaborator*). Sementara hal tersebut berbeda dengan fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu bagaimana tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* dan juga hak-hak apa saja yang didapatkan *Justice Collaborator* dalam penanganan kasus korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kedua, M. Zakaria, (*Peradilan Dalam Politik Islam, (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah)*), 2017, Universitas Negeri Suska Riau, Pekanbaru.⁹ Jurnal ini berisi penjelasan mengenai sistem peradilan dalam Islam sebagai bagian dari politik islam atau bisa disebut dengan *Siyasah Qadhaiyyah*, juga memaparkan konsep peradilan dalam Islam yang terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu *Qadha' Khusumat* (peradilan sengketa antar individu), *Qadha' Hisbah* (pengawasan hukum syariat secara proaktif di luar mahkamah; dengan alasan bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata karena pelanggaran), dan *Qadha' Madzalim* (pengadilan atas sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum). Dalam penelitian ini menegaskan bahwa peradilan Islam merupakan bagian terpenting yang wajib ditegakkan untuk mewujudkan keadilan substantif di tengah masyarakat.

⁹ M Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (*Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah*)," *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Persamaan Pertama, Metode yang digunakan pada penelitian ini sama dengan yang penulis sedang teliti yaitu menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan studi kepustakaan (*Library Research*). Kedua, sama-sama menggunakan perspektif *Siyasah Qhadaiyah* dalam kajian penelitian. Ketiga, Tujuan dalam penelitian ini dengan yang penulis sedang teliti sama, yakni mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam sistem hukum.

Sementara Perbedaannya, Pertama objek utama penelitian ini Sistem peradilan Islam secara umum, hal ini berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti yaitu mengenai *Justice Collaborator* dalam kasus korupsi. Kedua, penelitian ini tidak membahas kasus korupsi atau Undang-Undang Positif di Indonesia, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti spesifik membahas korupsi dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Ketiga, pada penelitian ini membahas terkait sistem ideal peradilan Islam serta berfokus pada struktur dan peran qadhi. Sementara hal tersebut berbeda

dengan fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti yaitu bagaimana tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* serta hak-hak apa saja yang diperoleh *Justice Collaborator* dalam penanganan kasus korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti yakni tentang Tinjauan *Siyasah Qadhaiyah* terhadap *Justice Collaborator* dalam penanganan kasus korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penelitian ini dilakukan bermula dari kasus korupsi di Indonesia yang menjadi perhatian serius di tengah masyarakat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lemahnya integritas sebagai aparat dan pejabat negara, tetapi juga berdampak luas terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Akibatnya, pembangunan menjadi terhambat, fenomena kemiskinan meningkat, dan

ketimpangan sosial semakin meluas. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi agenda penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Presentasi kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan *trend* yang masih mengkhawatirkan, meskipun upaya pemberantasan terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepanjang periode 2020 hingga 2024, KPK telah menangani sebanyak 2.730 perkara korupsi yang tersebar di lima sektor utama, yakni pengelolaan perkara di pengadilan, biaya politik pilkada, pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, pengadaan), suap perizinan tambang/energi, serta suap yang melibatkan pelaku usaha.¹⁰ Statistik penindakan KPK memperlihatkan bahwa pada 2020 terdapat 91 kasus penyidikan, meningkat menjadi 108 kasus pada 2021, lalu naik lagi menjadi 120 kasus pada 2022, dan

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Kinerja KPK 2020-2024: Tangani 2.730 Perkara Korupsi, Lima Sektor Jadi Fokus Utama,” n.d., <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>. (diakses pada tanggal 03 Mei 2025 pukul 14.54 WIB)

melonjak ke 161 kasus pada 2023. Namun, pada tahun 2024 jumlahnya turun menjadi 154 kasus, dan hingga April 2025 tercatat 28 kasus penyidikan baru.¹¹

Dalam praktiknya, penanganan kasus korupsi kerap menemui hambatan dalam persidangan terutama pada proses pembuktian dan pengungkapan jaringan pelaku, sehingga ditempuhlah oleh lembaga hukum, penegak hukum berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan tersebut diantaranya dibuat untuk melindungi saksi dalam proses penegakan hukum tindak pidana, juga digunakan sebagai dasar hukum tambahan dalam penanganan kasus korupsi.¹² Undang-Undang tersebut diterapkan sebab terdapat kemungkinan peluang untuk membela dan dipandang oleh sejumlah narasumber sebagai suatu yang sangat membantu bagi kelancaran proses

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik Penindakan Tindak Pidana Korupsi,” n.d., <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2>. (diakses pada tanggal 03 Mei 2025 pukul 15.03 WIB)

¹² Undang Undang Republik Indonesia, “Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” 3 Undang-undang Republik Indonesia § (2014).

penyelesaian kasus korupsi, maka lahir istilah *Justice Collaborator*.

Berdasarkan Pasal 10 dan 10A pada Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat akibat hukum terhadap penerapan *Justice Collaborator* yakni perlindungan hukum kepada pelaku, pemberian penghargaan berupa keringanan hukuman pada pelaku. Semua itu dilakukan tetap dengan senantiasa memelihara substansi daripada penegakan hukum yaitu tidak menodai rasa keadilan di masyarakat. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch pada gagasannya Cita Hukum (*idee des recht*) bahwasannya dalam menegakkan hukum ada tiga (3) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*gerechtigkeith*).¹³ Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum.

¹³ Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).h.1

Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita tersebut saling membutuhkan. Ketiga unsur cita hukum diwujudkan dalam masyarakat. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak berarti bahwa ketiganya selalu dalam keadaan dan hubungan yang harmonis. Dalam menegakkan hukum harus diusahakan ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, tetapi dalam praktik tidak selalu mudah dalam mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.¹⁴

Disisi lain menurut perspektif *Siyasah Qadhaiyah* atau sistem peradilan yang didasarkan pada syariat-syariat Islam, memiliki pandangan tersendiri terkait penanganan terhadap pelaku tindak pidana. Dalam Hukum Pidana Islam tidak ditemukan aturan mengenai perlindungan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana, karena prinsip Hukum Pidana Islam berlaku untuk semua tanpa ada pengecualian, bahkan berlaku bagi aparat penegak hukum sekalipun. Begitupula dalam hal

¹⁴ Abdul Hakim, "Menakar Rsa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila," 2017, 361–78.

pemberian keringanan hukuman, Hukum Pidana Islam memberikan keringanan sanksi bagi tindak pidana yang Hak *Adami* nya dominan (hak-hak yang berkaitan dengan sesama manusia) yaitu pada kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, sehingga penerapan *Justice Collaborator* pada penanganan kasus tindak pidana dalam hukum positif ketika dilihat dari sudut pandang *Siyasah Qadhaiyah* dapat menimbulkan berbagai kemungkinan, diantaranya apakah dapat memberikan nilai positif untuk mewujudkan rasa keadilan yang merupakan nilai-nilai substansif dalam Islam atau sebaliknya tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam islam dan hanya untuk menguntungkan para pihak yang terlibat dalam kasus korupsi.

G. Metode Penelitian

1. Bentuk, Jenis, Pendekatan, Sifat.

Bentuk penelitian ini adalah kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud

menafsirkan fenomena yang terjadi.¹⁵ Jenis penelitian ini ialah penelitian studi pustaka atau *library research*, dimana data-data diperoleh berasal dari berbagai buku yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang dibahas. Pendekatan pada penelitian ini yaitu *Statute Approach*, dimana dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu yang diteliti.¹⁶ Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menjelaskan permasalahan secara naratif tidak menggunakan rumus-rumus statistik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu *Tinjauan Siyasah Qadhaiyah terhadap Justice Collaborator dalam penanganan kasus korupsi*

¹⁵ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Ella Deffi Lestari (Yogyakarta: CV Jejak, 2018).h.8

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010). h.133-134

berdasarkan Undang-Undang No. 31/2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan menelusuri sumber tertulis dan kepustakaan yang dapat mengemukakan informasi atau penjelasan mengenai keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:¹⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum berbentuk norma hukum yang bersifat mengikat. Sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁷ Sinamo Nomensen, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2009).h.23

- b) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder merupakan pelengkap dari bahan hukum primer, berasal dari hasil penelitian terdahulu sebelumnya, buku, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, literatur hukum. Sumber-sumber tersebut mendukung proses analisis, yang terdiri atas:

- a) Uraian tentang peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum primer
- b) Buku dan literatur hukum yang berkaitan dengan topic penulisan
- c) Berbagai hasil penelitian yang relevan dengan topic peneletian
- d) Pandangan para ahli
- e) Jurnal atau artikel hukum mengenai topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data pada penelitian ini deskriptif analitis terhadap data primer dan sekunder. teknik tersebut digunakan dalam mengolah data yang diperoleh. Hasil dari analisis data tersebut kemudian dipaparkan kedalam bentuk kalimat secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman yang jelas untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

5. Teknik Penulisan

Penulisan ini merujuk pada buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023. Buku tersebut digunakan oleh peneliti sebagai panduan untuk mengikuti pedoman dan format penulisan yang ditetapkan oleh fakultas. buku Pedoman Penulisan Skripsi ini memberikan rincian mengenai struktur penelitian, penggunaan referensi, teknik penulisan, serta tata cara penulisan yang sesuai

dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku di fakultas. dengan mengikuti pedoman ini, peneliti dapat memastikan penelitian disusun secara sistematis, konsisten, dan hasilnya dapat diakui dan dipahami bagi pembaca.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan berdasarkan buku “Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten”. Struktur penelitian ini dibagi menjadi lima bab utama. Pembahasan pada setiap bab terdiri ke dalam beberapa subbagian yang disusun sesuai dengan topik pembahasan serta materi yang menjadi objek penelitian:

Bab Kesatu Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan hal – hal mencakup gambaran awal permasalahan yang akan diteliti meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua Teori Korupsi. Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian korupsi, macam-macam korupsi, landasan hukum tindak korupsi, lembaga-lembaga yang menangani tindak pidana korupsi, dan bentuk-bentuk sanksi hukum bagi pelaku tindak korupsi.

Bab Ketiga Teori *Justice Collaborator*. Pada bab ini akan membahas mengenai pengertian *Justice Collaborator*, pihak-pihak yang terlibat dalam *Justice Collaborator*, dampak dari penerapan *Justice Collaborator*, serta sistem Politik Peradilan Islam.

Bab Keempat Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap *Justice Collaborator* dalam penanganan korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Pada bab ini akan membahas mengenai analisis perlindungan hukum kepada pelaku koruptor melalui *Justice Collaborator*, serta pemberian penghargaan berupa keringanan sanksi hukuman koruptor melalui *Justice Collaborator*.

Bab Kelima Penutup (Kesimpulan dan Saran). Bab ini berisi ringkasan penelitian berupa pernyataan singkat dari hasil pembahasan masalah yang diteliti, saran serta masukan-masukan yang membangun dalam pengembangan penelitian selanjutnya.